

**LAMPIRAN** : 1  
Peraturan Nomor : V.D.10

**CONTOH-CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN  
BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

1. Transfer dana tanpa disertai informasi yang jelas mengenai identitas dari pengirim atau penyetor dana tersebut.
2. Transfer dana, terutama dari luar negeri, untuk tujuan investasi tetapi jumlah investasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang ditransfer tersebut.
3. Keputusan investasi yang tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis (misalnya menyimpan dana yang besar dalam rekening pasar uang).
4. Nasabah yang mempunyai beberapa rekening atau yang mempunyai rekening atas nama pihak lain yang tidak mempunyai hubungan bisnis atau alasan yang tepat lainnya dengan Nasabah.
5. Adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening Nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan Nasabah.
6. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau Nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
7. Nasabah yang tidak memperhitungkan resiko dalam berinvestasi termasuk biaya-biaya yang timbul dalam berinvestasi.
8. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
9. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening yang sangat tinggi secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
10. Pembayaran transaksi melalui uang tunai, transfer dari rekening atas nama pihak lain, cek atas nama pihak lain, atau bentuk pembayaran lain yang sejenis dalam jumlah yang besar.
11. Adanya frekuensi transaksi pada rekening Nasabah yang sangat tinggi tetapi frekuensi transaksi efeknya sangat sedikit.